



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREKSO
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA BAHUREKSO
DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
MASA BHAKTI 2020 - 2024**

KEPALA DESA SIDOREKSO

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan Pengurus Karang Taruna Bahurekso Masa Bhakti 2017 – 2020 sudah berakhir, maka untuk mengefektifkan kembali organisasi Karang Taruna Bahurekso perlu di adakan Temu Karya Karang Taruna Bahurekso Tahun 2020 yang selajutnya di sebut TKKT Bahurekso 2020;
- b. bahwa Temu Karya Karang Taruna Bahurekso Tahun 2020 telah menghasilkan Pengurus Karang Taruna Bahurekso untuk masa bhakti 2020 – 2024;
- c. bahwa agar kepengurusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan kelembagaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Kudus Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Keputusan Hasil Temu Karya Karang Taruna Bahurekso yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2020 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Menetapkan Hasil Pemilihan Ketua Karang Taruna Masa Bhakti 2020 – 2024;

2. Keputusan Hasil Rapat Tim Formatour Temu Karya Karang Taruna Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2020 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Karang Taruna Bahurekso Desa Sidorekso Masa Bhakti 2020 – 2024, dan kepada seluruh Pengurus disampaikan penghargaan dengan setinggi – tingginya atas pengabdian yang diberikan kepada masyarakat.

KEDUA : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Bahurekso Desa Sidorekso Masa Bhakti 2020 – 2024 dengan susunan dan nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Nama – Nama dalam Kepengurusan sebagaimana terlampir disusun berdasarkan uraian tugas pokok fungsi dan tanggungjawab dibidangnya masing – masing dan menjalankan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorekso
Pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DESA SIDOREKSO


MOCHAMAD ARIFIN, SE

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD;
2. Camat Kaliwungu;
3. Ketua Forum Pengurus Karang Taruan Kabupaten Kudus;
4. Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan ;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidorekso
Tanggal : 16 Februari 2020
Nomor : 15 Tahun 2020

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA BAHUREKSO
DESA SIDOREKSO KECAMATAN KALIWUNGU
PERIODE 2020 – 2024**

NO.	NAMA PENGURUS/ JABATAN	KEDUDUKAN KEPENGURUSAN	KETERANGAN
	Kepala Desa	Pembina Umum	
	SIGID NUGROHO	Pembina Fungsional	
	AHMAD ASNAWI	Pembina Fungsional	
	BLEGOH ALUN SEDAYU	Pembina Fungsional	
1.	SISWANTO	Ketua	
2.	DRI HARIYONO AGUNG P.	Wakil Ketua I	
3.	UMAR FAIQ	Wakil Ketua II	
4.	MUHAMAD FAESOL	Sekretaris	
5.	ARGA PRIYAGA	Wakil Sekretaris	
6.	AWID WIDODO	Bendahara	
7.	JAHURI	Wakil Bendahara	
8.	ALI MAS'UD	Ketua	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
9.	NOOR TARUQI	Anggota	
10.	LUKMAN HAKIM	Anggota	
11.	AGUS MUNDAKIR	Anggota	
12.	RAHMAWATI DEWI	Anggota	
13.	LIA CHUSNA MAULIDA	Anggota	
14.	SYIFA'UL AZMI YUSRO	Anggota	
15.	SUBIYANTO	Ketua	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
16.	KHAFIDUR ROHMAN	Anggota	
17.	FAJAR IZZUL HAQ	Anggota	
18.	SELAMET NURYANTO	Anggota	
19.	ABDUL AZIZ	Anggota	
20.	DEWI EKA PUSPITA	Anggota	
21.	FELA MUFAZAIN	Anggota	

22.	TUMAYDI	Ketua	Seksi Kelompok Usaha Bersama
23.	EDI SILITONGA	Anggota	
24.	ISLACHUDDIN	Anggota	
25.	BAMBANG	Anggota	
26.	ARYA SHOLIKUL HUDA	Anggota	
27.	ANI ROHMAH	Anggota	
28.	RIZQY LAILATUS SHOFA	Anggota	
29.	RUSDIYANTO	Ketua	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
30.	RIFQI	Anggota	
31.	YONO	Anggota	
32.	KARMIJAN	Anggota	
33.	NOR FADRIYATUL NAIM	Anggota	
34.	NURUR LAILA FITRIANA	Anggota	
35.	M. IMAM SYAFIT	Anggota	
36.	FALAQ ALAMSYAH	Ketua	Seksi Olahraga dan Seni Budaya
37.	EDI JOKO SUYONO	Anggota	
38.	ADES HERMAWAN	Anggota	
39.	IMAM	Anggota	
40.	WIDYA NINGSIH	Anggota	
41.	KHOIRIN NIDA	Anggota	
42.	LUQMAN	Anggota	
43.	MOH. SINUL ARIF	Ketua	Seksi Lingkungan Hidup
44.	AHMAD FAHMY	Anggota	
45.	KHOIRUL UMAM	Anggota	
46.	NOOR FAIZ	Anggota	
47.	M. RIZQI ROMADHONI	Anggota	
48.	JUANDA ASHORIHIM	Anggota	
49.	BENY PRIYADI		
50.	NAYLA ARIF	Ketua	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan
51.	MUHAMMAD KHODLIRIN	Anggota	

52.	RIZAL	Anggota	
53.	ABDUL BASIR	Anggota	
54.	SIRRIL WAFA	Anggota	
55.	M. HILMAN RIZAL	Anggota	
56.	RONAL	Anggota	
57.	WIDYA NINGSIH	Anggota	

KEPALA DESA SIDOREKSO



MOCHAMAD ARIFIN, SE